



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM;
Tempat lahir	: Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun/28 September 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kapuas No. 26 Rt 01 Rw 01 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kabupaten Kapuas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANWAR FIRDAUS, SH** dan **M. IMAM SYARBINI, SH**. Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kasturi Gang II RT. 007, Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, di bawah register Nomor 13/2015/SK/PN Kik, tanggal 19 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM-88/Euh.2/KPUAS/0915 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa Marzuki Karim Bin Abdul Karim pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, sekitar bulan Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kapuas No. 26 Rt 01 Rw 01 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai adanya kegiatan lelang tender proyek lanjutan pembangunan Masjid Agung Al Mukarram Kapuas Tahun 2014 melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas, terdakwa yang sejak tahun 2010 menjadi tenaga administrasi lepas di PT Makatidita Utama Nusantara (PT. MUN) berinisiatif mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang. Terdakwa kemudian masuk ke website LPSE Kabupaten Kapuas dengan menggunakan user ID dan password milik PT. MUN, kemudian terdakwa men-*"download"* dokumen lelang. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dokumen-dokumen yang telah di *"download"* yaitu berupa surat penawaran, rekapitulasi RAB, Jadwal Pelaksanaan, Rekapitulasi Perhitungan tingkat Komponen dalam negeri, daftar harga satuan dan upah, daftar harga alat, formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan, daftar personil inti, dan daftar peralatan utama, kemudian terdakwa isi. Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdakwa cantumkan tandatangan saksi H. Abdul Munir beserta cap perusahaan yang telah di *"scan"* (bukan tanda

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan cap perusahaan yang asli) kemudian dilanjutkan dengan mengunggah/meng-*upload* dokumen penawaran tersebut ke website LPSE Kabupaten Kapuas dengan menggunakan User ID **"PT.MUN"** dan Password **"makatidita"** milik PT. Makatidita Utama Nusantara dengan menggunakan sarana 1 unit laptop merk ACER seri ASPIRE 4352 warna ungu metalik dan 1 (satu) unit modem merk PROLINK model No: PHS300 warna hitam milik terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa mendaftar lelang proyek hingga mengisi dan meng-*upload* dokumen penawaran dengan tandatangan direktur serta kop perusahaan yang *discan* dilakukan terdakwa atas inisiatif sendiri, tidak atas perintah dan seijin saksi H. Abdul Munir selaku direktur perusahaan PT. Makatidita Utama Nusantara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Marzuki Karim Bin Abdul Karim pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, sekitar bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kapuas No. 26 Rt 01 Rw 01 Kel. Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa setelah mendapat informasi mengenai adanya kegiatan lelang tender proyek lanjutan pembangunan Masjid Agung Al Mukarram Kapuas Tahun 2014 melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas, terdakwa yang sering diminta bantuannya untuk mengurus administrasi perusahaan oleh saksi H. Abdul Munir selaku direktur sejak tahun 2010 menjadi tenaga administrasi lepas di PT Makatidita Utama Nusantara (PT. MUN) berinisiatif mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang. Bahwa karena seringnya mengurus administrasi perusahaan PT. MUN pada akhirnya terdakwa mengetahui user ID dan Password perusahaan, berbekal pengetahuan tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan tanpa perintah dan seijin saksi H. Abdul Munir selaku direktur perusahaan PT MUN, terdakwa kemudian masuk ke website LPSE Kabupaten Kapuas dengan menggunakan user ID dan password milik PT. MUN, kemudian terdakwa men-*download* dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang. Selanjutnya dokumen-dokumen yang telah di "download" yaitu berupa surat penawaran, rekapitulasi RAB, Jadwal Pelaksanaan, Rekapitulasi Perhitungan tingkat Komponen dalam negeri, daftar harga satuan dan upah, daftar harga alat, formulir standar untuk perekaman analisa masing-masing harga satuan, daftar personil inti, dan daftar peralatan utama, kemudian terdakwa isi. Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdakwa cantumkan tandatangan saksi H. Abdul Munir beserta cap perusahaan yang telah di "scan" (bukan tanda tangan dan kop perusahaan yang asli) kemudian dilanjutkan dengan mengunggah/meng-upload dokumen penawaran tersebut ke website LPSE Kabupaten Kapuas dengan menggunakan User ID "PT.MUN" dan Password "makatidita" milik PT. Makatidita Utama Nusantara dengan menggunakan sarana 1 unit laptop merk ACER seri ASPIRE 4352 warna ungu metalik dan 1 (satu) unit modem merk PROLINK model No:PHS300 warna hitam milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 46 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

B. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2016 No.Reg. Perkara : PDM-88/Euh.2/KPUAS/0915, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marzuki Karim Bin Abdul Karim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marzuki Karim Bin Abdul Karim, selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar prin out Data Kualifikasi Perusahaan;
 2. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Makatidita Utama Nusantara Nomor 74/PT.MUN/KPS/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Penawaran Lanjutan Pembangunan Masjid Agung Al Mukarram;
 3. 1 (satu) lembar prin out Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya (Rekap RAB);
 4. 4 (empat) lembar prin out Rincian Penawaran;
 5. 1 (satu) lembar prin out Jadwal Pelaksanaan;
 6. 1 (satu) lembar prin out Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 7. 4 (empat) lembar prin out Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan;
 8. 1 (satu) lembar prin out Daftar Harga Alat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 8 (delapan) lembar prin out Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
10. 1 (satu) lembar prin out Daftar Personil Inti;
11. 1 (satu) lembar prin out Daftar Peralatan Utama;
12. 1 (satu) lembar prin out Pakta Integritas;
13. 7 (tujuh) lembar prin out Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
14. 1 (satu) lembar prin out Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan;
15. 1 (satu) lembar prin out Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam atau Daftar Sanksi Instansi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
16. 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4352-B812G32Mnuu dengan Serial Number (S/N) NXRU65SN00121007F5C6600 dan Serial Number Identification (SNID) 21003260466 warna ungu metalik;

Dirampas untuk Negara.

17. 1 (satu) unit modem external merk Prolink model No. PHS300 dengan serial Number (S/N) 107501124810904 dengan IMEI 353907045502852;

Dirampas untuk dimusnahkan.

18. 1 (satu) bendel salinan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 13, tanggal 13 Desember 2003;
19. 1 (satu) salinan kartu NPWP 01.576.247.9-711.000;
20. 1 (satu) lembar salinan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO)/SITU tanggal 27 Nopember 2014;
21. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 503.24/00288/P13/EKBBANG-BPPT.2014.P2, tanggal 27 Nopember 2014;
22. 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-6203-2-00078-006289, tanggal 27 Nopember 2014;
23. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 15.01.1.46.00408, tanggal 27 Nopember 2014;
24. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Memasang Reklame Nomor 503.46/00303/EKBANG-BPPT/2014, tanggal 27 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 17 Februari 2016 Nomor 230/Pid. Sus/2015/PN. Kik. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARZUKI KARIM Bin ABDUL KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak memanipulasi dokumen elektronik seolah-olah merupakan data otentik**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar prin out Data Kualifikasi Perusahaan;
 2. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Makatidita Utama Nusantara Nomor 74/PT.MUN/KPS/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Penawaran Lanjutan Pembangunan Masjid Agung Al Mukarram;
 3. 1 (satu) lembar prin out Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya (Rekap RAB);
 4. 4 (empat) lembar prin out Rincian Penawaran;
 5. 1 (satu) lembar prin out Jadwal Pelaksanaan;
 6. 1 (satu) lembar prin out Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 7. 4 (empat) lembar prin out Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan;
 8. 1 (satu) lembar prin out Daftar Harga Alat;
 9. 8 (delapan) lembar prin out Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
 10. 1 (satu) lembar prin out Daftar Personil Inti;
 11. 1 (satu) lembar prin out Daftar Peralatan Utama;
 12. 1 (satu) lembar prin out Pakta Integritas;
 13. 7 (tujuh) lembar prin out Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha;
 14. 1 (satu) lembar prin out Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan;
 15. 1 (satu) lembar prin out Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam atau Daftar Sanksi Instansi;
 16. 1 (satu) bendel salinan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 13, tanggal 13 Desember 2003;
 17. 1 (satu) salinan kartu NPWP 01.576.247.9-711.000;
 18. 1 (satu) lembar salinan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO)/SITU tanggal 27 Nopember 2014;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 503.24/00288/P13/EKBBANG-BPPT.2014.P2, tanggal 27 Nopember 2014;
 20. 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-6203-2-00078-006289, tanggal 27 Nopember 2014;
 21. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 15.01.1.46.00408, tanggal 27 Nopember 2014;
 22. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Memasang Reklame Nomor 503.46/00303/EKBANG-BPPT/2014, tanggal 27 Nopember 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan
 23. 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 4352-B812G32Mnuu dengan Serial Number (S/N) NXRU65SN00121007F5C6600 dan Serial Number Identification (SNID) 21003260466 warna ungu metalik;
 24. 1 (satu) unit modem external merk Prolink model No. PHS300 dengan serial Number (S/N) 107501124810904 dengan IMEI 353907045502852;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- D. Akte permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Februari 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 17 Februari 2016 Nomor 230/Pid.Sus/2015/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 23 Februari 2016;
- E. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 10 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016;
- F. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2016;
- G. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing tanggal 29 Februari 2016 dan masing – masing Nomor : W16.U4/275/HK.01/II/2016 dan W16.U4/276/HK.01/II/2016, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri Kuala Kapuas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi dari Penasihat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara logis, dan reasoning yang mantap dalam pembahasannya didalam putusan akhir;
2. Bahwa terdakwa dirugikan dengan vonnis pidana hakim tingkat pertama berupa pidana penjara tahanan rumah selama 3 (tiga) bulan, sedangkan masa penahanan yang dilakukan oleh terdakwa terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s.d 5 Maret 2016 adalah berjumlah ≥ 5 (lima) bulan;
3. Bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mencari kebenaran materiil tentang adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh saksi H. Abdul Munir;
4. Bahwa persidangan tingkat pertama telah sengaja mengabaikan fakta motif dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana oleh terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa sebenarnya bukan ranah pidana khusus kejahatan Teknologi Informasi;
5. Bahwa dalam penyalahgunaan Teknologi Informasi haruslah ada unsur kerugian pihak lain, sedangkan dalam perkara a quo saksi H. Abdul Munir menerangkan kerugiannya adalah PT.MUN miliknya menjadi di black list, keterangan saksi tersebut hanya asumsi yang tidak dapat dijadikan bukti yang mengikat;
6. Bahwa perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya tindak pidana di bidang ITE yang dilakukan oleh terdakwa, karena tidak pernah dipersidangan adanya peragaan atau rekonstruksi dengan menggunakan media teknologi informasi berupa scanner, laptop dan modem, oleh karena keabsahan suatu dokumen elektronik haruslah diuji dihadapan persidangan dengan cara rekonstruksi untuk mengetahui bagaimana gambaran suatu kondisi agar dapat memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Barang berupa scanner yang menjadi media untuk scanning dokumen elektronik tidak ada diajukan dipersidangan sedangkan alat tersebut adalah bagian yang digunakan terdakwa, dengan tidak lengkapnya barang bukti berupa scanner dan reka ulang adegan secara on line dalam persidangan, maka perkara a quo tidak dapat dibuktikan secara sah;
8. Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE adalah cacat formil karena tidak dapat diuji kebenarannya secara forensik dalam persidangan;
9. Bahwa tanda tangan dalam dokumen elektronik adalah tanda tangan digital, dengan demikian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital adalah otentik;
10. Bahwa keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan adalah bukan keterangan ahli karena sesuai pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan dipersidangan, dengan demikian dalam perkara aquo keterangan ahli adalah nihil;
11. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada menunjukkan kualitas keterangan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, semua keterangan saksi-saksi hanya bersandar pada testimoni de auditu karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri serta menilai peristiwanya pada saat terdakwa sedang melakukan perbuatan pidananya;
12. Bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dalam memaknai barang bukti yang dapat dirampas untuk negara, karena menurut ketentuan pasal 45 ayat (4) KUHAP Jo pasal 46 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa dalam menentukan barang bukti yang dirampas untuk negara haruslah mempertimbangkan sisi kemanusiaan terhadap barang yang diperlukan untuk kepentingan atau menjadi sumber penghidupan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penahanan rumah menurut ketentuan pasal 22 KUHAP dihitung adalah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan, sehingga apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut memberikan keterangan sesuai yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, sehingga tidak benar keterangan saksi-saksi tersebut adalah testimoni de auditu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan tidak bertentangan pasal 133 dan penjelasan pasal 186 KUHAP, pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, pasal 179 dan pasal 180 KUHAP;
4. Bahwa dokumen elektronik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sah dan tidak cacat formil dan bersesuaian dengan pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (4), pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari memori banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berita acara persidangan, Putusan Sela, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang dimohonkan banding, memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berikut dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat dan benar didalam Putusan Sela sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi didalam putusan akhir, materi pokok perkara akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, dengan demikian apa yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam poin 1 adalah tidak beralasan, sehingga alasan-alasan yang diajukan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya tentang penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap diri terdakwa tidaklah merugikan terdakwa karena status penahanan terdakwa selama proses pemeriksaan di pengadilan negeri adalah tahanan rumah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP, pengurangannya adalah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan, sehingga alasan-alasan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dalam poin 2 (dua) dari memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara seksama alasan alasan memori banding lainnya dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dibahas dalam pertimbangan pada putusan tingkat banding karena hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Demikian pula setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dalam kontra memori yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dengan jelas dan seksama dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Kuala Kapuas Nomor: 230/Pid.Sus/2015/PN.Klk tanggal 17 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 230/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Klk tanggal 17 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Pembanding/ terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Senin** tanggal 25 April 2016 oleh kami JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua sidang, W.H.VAN KEEKEN, S.H.,M.H. dan TONY PRIBADI, S.H.M.H., selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Maret 2016 Nomor 17/ PID.SUS/ 2016/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2016/PT. PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 28 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu : AKRI YULIANI, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

W.H.VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

Ttd

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AKRI YULIANI, S.H.